



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON: (0251) 8323011 –8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256

WEBSITE: www.sdlp.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip_sdlp@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Nomor: B-14/OT.050/H.8/01/2024

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER
DAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan Permentan nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 188);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai Pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, bertugas:
- a. Menyiapkan bahan Penyediaan, Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan Informasi secara tepat;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. Menyusun laporan secara berkala pada PPID pelaksana

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA BALAI BESAR,

RAHMAWATI

NIP. 196710071994032009

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumber Daya Lahan Pertanian

Nomor : B-14/OT.050/H.8/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA (PPID) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Rahmawati, M.M	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
2.	Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Anggri Hervani, S.P., M.Sc	Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen SDLP dan Perubahan Iklim Pertanian
4.	Drs. Widhya Adhy	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi SDLP dan Perubahan Iklim Pertanian
5.	Ratri Ariani, S.P	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen SDLP dan Perubahan Iklim Pertanian
6.	Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
7.	Dr. Ir. Muhrizal, M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Utama
8.	Laelatul Qodaryani, S.Kom	Pengelola PPID/Pranata Komputer Ahli Pertama
9.	Mety Maryanti, S.P	Pengelola PPID/Penyusun Risalah
10.	Ferdiana Ayu Cahyaningtyas, A.Md	Pengelola PPID/Pengelola Data
11.	Ir. Rudi Eko Subandiono, M.Sc	Penghimpun dan Pengolah Data



KEPALA BALAI BESAR,

RAHMAWATI

NIP. 196710071994032009